



**PENETAPAN**

Nomor 395/Pdt.P/2024/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**Tri Mukasih**, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jl. Sidodrajat III/15 Rt.010 Rw.019, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor : 395/Pdt.P/2024/PN.Smg, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Sukorejo, Kendal Jawa Tengah, pada tanggal 29 Agustus 2007 melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Teguh Sulistiono, ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.367/69/VIII/2007 tertanggal 29 Agustus 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 orang anak yang bernama :
  - a. Amira Hisanaton Nazhifah, Perempuan tanggal lahir 21 Desember 2008 ;
  - b. Maida Faiza Muazara, perempuan tanggal lahir 07 Mei 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 28 Juli 2021 telah meninggal dunia, ternyata berdasarkan Akta Kematian nomor 3374-KM-19082021-0076 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa Bahwa semasa hidupnya Alm. Teguh Sulistiono (suami Pemohon) telah membeli tanah dan bangunan dengan luas tanah 120 dengan

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik no.2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan ,  
Kecamatan Mijen Kota Semarang;

- Bahwa sepeninggalannya suami pemohon, maka 2 (dua) orang anak pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa karena 2 (dua) orang anak pemohon yang bernama Amira Hisanaton Nazhifah dan Maida Faiza Muazara masih dibawah umur untuk kepentingan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat ditunjuk untuk merawat dan mengasuh serta mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan 2 (dua) orang anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pangadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (TRI MUKASIH) selaku ibu kandung dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa : AMIRA HISANATUN NAZIFAH, Perempuan tanggal lahir 21 Desember 2008 dan MAIDA FAIZA MUAZARA, Perempuan tanggal lahir 07 Mei 2015, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjamin sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik no.2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan luas tanah 120 M2 yang kepemilikannya atas nama pemohon ;
- III. Membebankannya biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Pemohon sebagaimana tersebut diatas kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1: Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No, 3374066008870006 atas nama TRI MUKASIH beralamat di Jl. Sido Drajat III/15 Rt.010 Rw.010 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan. Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bukti P - 2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3374061908210011 dengan kepala keluarga atas nama TRI MUKASIH ;
3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor : 367/69/VIII/2007 antara Teguh Sulistiono dengan Tri Mukasih tertanggal 29 Agustus 2007 ;
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan Aslinya akta kelahiran No. 17.255/2008 atas nama Amira Hisanatun Nazhifah lahir di Grobogan pada 21 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 31 desember 2008 ;
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan Aslinya akta kelahiran No. 3374-LU-21052015.-0011 atas nama Maida Faiza Muazara lahir di Semarang pada 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 21 Mei 2015 ;
6. Bukti P- 6 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Kutipan akta Kematian No. 3374-KM-19082021-0076 atas nama TEGUH SULISTIONO, meninggal di Semarang, 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 19 Agustus 2021 ;
7. Bukti P- 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Agustus 2021 yang disaksikan oleh Ketua RT, RW, Lurah Muktiharjo Kidul, sesuai dalam Regester tanggal 24/10/2021 dikuatkan oleh Camat Pedurungan ;
8. Bukti P- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor No. 2837 Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang, atas Nama Tri Mukasih, Amira Hisanatun Nazhifah, maida Faiza Muazara dengan luas tanah 120 m2 (serratus dua puluh Meter Persegi) ;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1. AMINAH NOVITASARI dan 2. KUSWENTUL ISETI yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**Saksi Rahtomo.**

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Teguh Sulistiono dan Pemohon menikah dengan Teguh Sulistiono pada tanggal 29 Agustus 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan pemohon dengan suaminya (Teguh Sulistiono) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Amira Hisanatun Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 ;
  2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 ;
- Bahwa benar setelah suami pemohon meninggal dunia anak pemohon tinggal dan di sekolahkan oleh pemohon seorang diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Teguh Sulistiono meninggalkan selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut pemohon juga memiliki tanah dan bangunan dengan luas tanah 120 M2 dengan sertifikat Hak Milik no.2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa tanah milik Pemohon yang ada di dengan 120 M2 dengan sertifikat Hak Milik no.2837 akan dijaminkan ke Bank karena anak - anaknya masih dibawah umur maka pemohon mengajukan penetapan perwalian ke Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna menjaminkan tanah tersebut untuk biaya anak anaknya sekolah;

**Saksi Eni Nurhidayati** Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Teguh Sulistiono dan Pemohon menikah dengan Teguh Sulistiono pada tanggal 29 Agustus 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan pemohon dengan suaminya (Teguh Sulistiono) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Amira Hisanaton Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 ;
  2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 ;
- Bahwa benar setelah suami pemohon meninggal dunia anak pemohon tinggal dan di sekolahkan oleh pemohon seorang diri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Teguh Sulistiono meninggalkan selain mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut pemohon juga memiliki tanah dan bangunan dengan luas tanah 120 M2 dengan sertifikat Hak Milik no.2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa tanah milik Pemohon yang ada di dengan 120 M2 dengan sertifikat Hak Milik no.2837 akan dijamin karena anak - anaknya masih dibawah umur maka pemohon mengajukan penetapan perwalian ke Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna menjaminkan tanah tersebut untuk biaya anak anaknya sekolah;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pemohon dan suaminya yang bernama TEGUH SULISTIONO telah melangsungkan pernikahan dan atas pernikahan tersebut

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Amira Hisanatun Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 dan 2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 yang saat ini ke dua anak pemohon tersebut belum dewasa, Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021. Bahwa selain istri (Pemohon) dan 2 (kedua) orang anak, suami pemohon juga meninggalkan Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik dengan sertifikat No. 2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan luas tanah 120 M2 (Seratus dua puluh Meter Persegi) akan dijadikan agunan/dijaminkan guna untuk keperluan pemohon dan anak - anaknya sehingga perlu penetapan dari Pengadilan agar di jadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Rahtomo** dan 2. **Eni Nurhidayati** ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut maka telah terbukti fakta – fakta yang akan dijadikan dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

1. Bahwa benar Pemohon dan Suaminya yang bernama TEGUH SULISTIONO telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2007 ;
2. Bahwa benar dari pernikahan pemohon dengan suaminya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Amira Hisanatun Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 dan 2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 ;
3. Bahwa benar anak pemohon yang bernama . 1. Amira Hisanatun Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 dan 2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 keduanya belum dewasa umur belum mencapai 21 tahun dan keduanya belum menikah sehingga keduanya masih anak anak;
4. Bahwa benar suami pemohon bernama TEGUH SULISTIONO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Semarang;
5. Bahwa suami pemohon selain meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik dengan sertifikat No. 2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan luas tanah 120 M2 (Seratus dua puluh Meter Persegi);

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tanah tersebut akan agunan/dijaminakan oleh pemohon untuk hidup serta biaya pendidikan anak - anaknya ;

7. Bahwa benar tanah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa atau terikat dalam suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan tersebut diatas, maka Pengadilan terlebih dahulu membahas lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut ; (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah mensunngkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPdata yang berbunyi ; Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang maasih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari anak yang bernama : 1. Amira Hisanatun Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 (bukti P- 4) dan 2. Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 (Bukti P- 5) secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbutan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal duniu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPdata cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk mengagunkan/

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik dengan sertifikat No. 2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (Seratus dua puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana perlunya tanpa mengurangi atau menambahkan tujuan dari Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 345 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **Tri Mukasih** (Pemohon) adalah orang tua (ibu) kandung dan sekaligus wali dari anaknya yang masih dibawah umur/belum Dewasa yang bernama :
  - Amira Hisanatul Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008 ;
  - Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( Tri Mukasih) selaku Ibu kandung dari 2 (dua) orang anak pemohon yang belum dewasa bernama Amira Hisanatul Nazhifah, perempuan lahir tanggal 21 Desember 2008, dan Maida Faiza Muazara, perempuan lahir tanggal 07 Mei 2015, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan Sebidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik no.2837 yang terletak di Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dengan luas tanah 120 M2 ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000.00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa 3 September 2024, oleh kami **Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana diucapkan dalam

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PN.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Utama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Utama. S.H.**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Penggandaan	Rp
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)